



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 81 tahun 1970

30 November 1970

No. 63/PD/DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :
**PERATURAN DAERAH PROPINSI TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN
DJANDA/DUDA PEGAWAI**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

1. Daerah ialah : Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
2. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah Propinsi Bali.
3. Pegawai Daerah ialah : Pegawai Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2

Undang-Undang Pensiun Pegawai dan pensiun djanda/duda pegawai termaksud dalam U.U. no . 11 tahun 1969 Lembaran Negara tahun 1969 No.42 dengan segala perubahan dan/atau tambahan jang telah dan akan diadakan kemudian dinjatakan berlaku mutatis mutandis sebagai peraturan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 3

Kata2 jang termaktub dalam undang-undang tersebut :

1. "Pegawai Negeri".
2. "Dinas Pemerintah".
3. "Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara".
4. "Peraturan Pemerintah".
5. "Kepala Kantor Urusan Pegawai"
6. "Menteri Keuangan".
7. "Undang-undang".

8. "Presiden".

Harus dibatja berturut-turut.

1. "Pegawai Daerah".
2. "Dinas Daerah Propinsi Bali".
3. "Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah".
4. "Peraturan Daerah"
5. "Menteri Dalam Negeri ketjuali jang tersebut pada pasal2 12, 16, 21, 23, 34.ad 3 dibatja Kepala Daerah/PemerintahanDaerah".
6. "Menteri Dalam Negeri ketjuali tersebut pada pasal 30 harus dibatja Kepala Daerah".
7. "Peraturan Daerah in"
8. "Kepala Daerah".

Ketjuali kata2 "Pegawai Negeri" pada pasal 6 ayat(1) huruf a, ayat (2), ayat(3) dan pasal 9 ayat (1) huruf b dan c.

Pasal 4

1. Pasal 3 huruf a harus dibatja sbb.

"Pegawai Daerah ialah mereka jang telah memenuhi sjarat2 jang ditentukan, diangkat,d igadji menurut peraturan Daerah jang berlaku dan dipekerdjakan dalam suatu djabatan Daerah oleh Kepala Daerah atau Pedjabat Daerah jang berwenang.

2. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 6 ayat (3) kata2 "Pegawai Negeri harus dibatja"harus dibatja Pegawai Negeri/Daerah".

3. Pada pasal 7 ayat (1) harus dibatja sbb. : Pemberian Pensiun pegawai, pensiun djanda ditetapkan oleh kepala Daerah/Pedjabat Daerah jang berwenang untuk memberhentikan pegawai Daerah jang bersangkutan.

4. Pasal 12 huruf b harus dibatja sbb : Daftar riwayat pekerdjaan jang disusun/disjahkan oleh Kepala Daerah atau pedjabat Daerah jang berwenang untuk memberhentikan pegawai Daerah jang bersangkutan.

5. Pasal 35 dianggap tidak ada.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan pensiun pegawai dan pensiun djanda/duda pegawai Daerah Propinsi Bali dan mulai berlaku pada hari diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali dan Berlaku surut s/d 1 November 1969.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali

t.t.d

(S O E K A R M E N)

Denpasar, 25 November 1969
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Propinsi Bali
Pds. Ketua

t.t.d

(IDA BAGUS PUTU WINDYA)

Disjahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24-11-1970
No.Pemda.10/25/15-317.
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

t.t.d.

Drs. MACHMMUDIN NOOR

Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 30 Nopember 970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI